



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI
SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 4)

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT. Bank Sulsel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 129);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. BPD Sulselbar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan Terbatas.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank Sulselbar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. *qb*

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah diserahkan kepada PT. BPD Sulselbar sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Sulselbar untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.575.088,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Besarnya jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp78.000.575.088,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

PT. BPD Sulselbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT. BPD Sulselbar.

Pasal 6

Besarnya deviden atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 43

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Desember 2022
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Desember 2022
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 36

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	